



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 12/UN48.26/SENAT/2026

TENTANG
PENYESUAIAN PROSES PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031 SEBAGAI TINDAK LANJUT PERUBAHAN
STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Universitas Pendidikan Ganesha telah menetapkan kebijakan dan tahapan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum perubahan status Universitas Pendidikan Ganesha menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang mengatur tata kelola dan organ universitas sesuai status baru Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tata cara dan kewenangan penyelenggaraan pemilihan rektor perlu disesuaikan dengan ketentuan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
 - d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan kelancaran masa transisi pelaksanaan ketentuan peralihan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, perlu melakukan penyesuaian terhadap proses Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 yang sedang berjalan;
 - e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 3 September 2026 serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Penyesuaian Proses Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 sebagai Tindak Lanjut Perubahan Status Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sebagai ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Peraturan Senat Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027 – 2031;
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1529/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1559/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
11. Keputusan Rektor Nomor 2293/UN48/TP.00.02/2026 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031
12. Keputusan Senat Nomor 9/UN48.26/SENAT/2026 tentang Petunjuk Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031.
13. Keputusan Senat Nomor 10/UN48.26/SENAT/2026 tentang Jadwal Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031.
14. Keputusan Senat Nomor 11/UN48.26/SENAT/2026 tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENYESUAIAN PROSES PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031 SEBAGAI TINDAK LANJUT PERUBAHAN STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

KESATU : Menyesuaikan proses pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 sebagai tindak lanjut perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

KEDUA : Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, seluruh tahapan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 disesuaikan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

KETIGA : Menyatakan berakhirnya masa tugas Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Senat Universitas Pendidikan

Ganesha Nomor 11/UN48.26/SENAT/2026 sejak tanggal
ditetapkannya keputusan ini.

- KEEMPAT : Menugaskan Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk:
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. menyerahkan seluruh dokumen, arsip, berita acara, surat-menyerat, dan dokumen pendukung lainnya kepada Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Senat Universitas Pendidikan Ganesha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Ketua Senat Universitas Pendidikan Ganesha menindaklanjuti keputusan ini dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Panitia Pemilihan Rektor, serta pihak terkait lainnya.
- KEENAM : Proses pemilihan rektor selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETUJUH : Keputusan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 3 September 2026
Senat Universitas Pendidikan Ganesha
KETUA,

I GUSTI PUTU SUHARTA
NIP 196212151988031002